



## **BUPATI CIREBON**

PROVINSI JAWA BARAT

### **KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 950/Kep. 465 – BKAD/2022

#### **TENTANG**

#### **PENGEMBALIAN DANA SISA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal terdapat sisa dana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang tidak digunakan dikembalikan ke RKUD Provinsi paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Dana Sisa Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** : Pengembalian Dana Sisa Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

**KEDUA** : Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

No	Kegiatan	Sisa Kegiatan	Jumlah
1	Pembangunan Alun-alun Dinas Lingkungan Hidup Penataan Ruang Terbuka Non Hijau Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon	Rp87.400.000,00	Rp87.400.000,00
Jumlah Pengembalian Dana		Rp87.400.000,00	



## **BUPATI CIREBON**

PROVINSI JAWA BARAT

### **KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 950/Kep. 465 – BKAD /2022

#### **TENTANG**

#### **PENGEMBALIAN DANA SISA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI CIREBON,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal terdapat sisa dana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang tidak digunakan dikembalikan ke RKUD Provinsi paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Dana Sisa Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** : Pengembalian Dana Sisa Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

**KEDUA** : Pengembalian Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

No	Kegiatan	Sisa Kegiatan	Jumlah
1	Pembangunan Alun-alun Dinas Lingkungan Hidup Penataan Ruang Terbuka Non Hijau Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon	Rp87.400.000,00	Rp87.400.000,00
Jumlah Pengembalian Dana		Rp87.400.000,00	

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 9 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.